



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SEKRETARIAT DAERAH

Jayapura, 5 Agustus 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
2. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
3. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
5. Kepala BPTD Kementerian Perhubungan Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat;
6. Kepala KKP Jayapura;
7. Kepala KSOP Jayapura;
8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
9. Kepala OTBAN X Merauke;
10. GM. PT. PELINDO Jayapura;
11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
12. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
13. GM. PT. Angkasapura I Biak;
14. GM. Perum LPPNPI Cab. Sentani;
15. GM. Garuda Indonesia;
16. AM. Lion/Batik Air;
17. GM. Sriwijaya Air;
18. DSM. Citylink;
19. Operator Penerbangan Perintis Intra Papua Berjadwal dan Tidak Berjadwal;
20. Operator Pelayaran Angkutan Perintis Papua.

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 550 // 2020 / SET

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN PROTOKOL TRANSPORTASI ADAPTASI NEW NORMAL KEBIASAAN BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI PROVINSI PAPUA KECUALI DI KOTA JAYAPURA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/12277/SET Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Papua, maka ditetapkan Petunjuk Teknis dan Protokol Adaptasi New Normal Kebiasaan Baru masyarakat Produktif dan Aman Covid - 19 di Provinsi Papua kecuali Kota Jayapura sebagai berikut :

i. Petunjuk Umum

1. Penerapan Kebijakan Adaptasi New Normal Kebiasaan Baru transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara di wilayah Provinsi Papua dimulai tanggal 3 Agustus s/d 31 Agustus 2020;

2. Penggunaan moda transportasi darat/laut/udara pada pintu masuk/keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat insidensial yang dilakukan secara ketat, dengan konsep/pola/perlakuan buka-tutup dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan;
3. Pembukaan penerbangan intra Papua berjadwal dan penerbangan perintis bersubsidi dilakukan sesuai permintaan/persetujuan Bupati;
4. Setiap orang yang berkunjung atau masuk, keluar wilayah Papua serta seluruh maskapai penerbangan dan Pelni wajib mematuhi teknis dan protokol transportasi Adaptasi Kebijakan Baru di Provinsi Papua :
 - a. orang yang berkunjung dan keluar wilayah Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua, wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19; menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan; menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang pergi; surat pernyataan tidak akan Kembali ke Papua selama masa pandemik Covid-19 dalam masa kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - b. orang yang berkunjung dan keluar wilayah Papua yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/yang berdinias termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Test negatif Covid-19;
 - c. orang yang berkunjung ke wilayah Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua, tanpa menyertakan Hasil Pemeriksaan PCR Negatif, wajib dites (Rapid Antigen) di bandara dan pelabuhan, jika hasil test menunjukkan positif akan dipulangkan dan menjadi tanggung jawab maskapai Penerbangan dan Pelni

II. Petunjuk Operasional

1. Pergerakan orang/barang khusus untuk Kota Jayapura yang menggunakan kendaraan/alat angkut di darat dimulai dari jam 06.00 s/d 18.00 WIT;
2. Mengoptimalkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk melakukan penjagaan dan pengamanan arus lalu lintas orang dan barang;
3. Apabila diperlukan, dapat mengoptimalkan Pos Lintas Batas Wilayah antar Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom untuk melakukan penjagaan dan pengamanan arus lalu lintas orang dan barang;
4. Untuk mengoptimalkan Relaksasi PSDD, Pemerintah Kota Jayapura melakukan pembatasan jumlah penumpang dalam satu alat angkut/kendaraan penumpang umum dan mengatur tata duduk/kursi penumpang.
5. **Syarat Keluar Masuk ke Provinsi Papua**
Keluar Provinsi Papua :
 - a. Masyarakat/perorangan/Pelajar/Mahasiswa ber-KTP/berdinias di Papua, termasuk suami/istri/anak :
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah) tanpa SPKM;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara *Online*/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

- b. Masyarakat/Perorangan Non KTP Papua :
- 1) Menyertakan surat pernyataan tidak akan kembali ke Papua selama masa pandemik Covid-19 dalam masa kurun waktu minimal 1 (satu) tahun tanpa SPKM;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara Online/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
- c. MRP, DPRP, ASN, TNI, Polri, BUMN/BUMD dan Perwakilan Kementerian/Lembaga :
- 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Gubernur Papua;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara Online/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
- d. Permohonan SPKM poin C diatas, untuk mendapatkan persetujuan Gubernur hanya dapat diproses apabila ditandatangani oleh Pimpinan instansi :
- 1) untuk Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil Gubernur/Sekda;
 - 2) untuk Majelis Rakyat Papua, ditandatangani oleh Ketua MRP;
 - 3) untuk DPRP, ditandatangani oleh Ketua DPRP;
 - 4) untuk Universitas Cenderawasih, ditandatangani oleh Rektor Uncen;
 - 5) untuk TNI-AD di tandatangani oleh Pangdam/Kasdam;
 - 6) untuk Polda Papua, ditandatangani oleh Kapolda/Wakapolda;
 - 7) untuk TNI-AL, ditandatangani oleh Dan Lantamal;
 - 8) untuk TNI-AU, ditandatangani oleh Dan Lanud;
 - 9) untuk Kejaksaan Tinggi Papua, ditandatangani oleh Kajati Papua;
 - 10) untuk Pengadilan Tinggi Papua, ditandatangani oleh KPT Papua;
 - 11) untuk instansi vertikal lainnya di daerah/perwakilan, ditandatangani oleh pimpinan instansi, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat, atau sejenis dari pimpinan di Kementerian/Lembaga di Pusat;
 - 12) untuk Bank Indonesia, ditandatangani oleh Pimpinan Bank Indonesia;
 - 13) untuk Bank Papua, ditandatangani oleh Direktur Utama; dan
 - 14) untuk Perbankan/BUMN ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Wilayah, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat atau sejenis dari Pimpinan Pusat;
 - 15) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- e. Perusahaan Swasta ber KTP Papua atau yang bertugas di Wilayah Provinsi Papua .
- 1) Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) dari Gubernur Papua yang diusulkan oleh pimpinan Instansi;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara Online/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

Masuk Provinsi Papua :

a. Masyarakat/perorangan/Pelajar/Mahasiswa ber-KTP/berdinas di Papua termasuk suami/istri/anak :

- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah) tanpa SPKM;
- 2) Surat Keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 (empat belas) hari pada saat keberangkatan;
- 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara Online/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

b. Masyarakat/Perorangan yang Non KTP Provinsi Papua :

- 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Gubernur Papua;
- 2) Wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19;
- 3) Surat Pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan Kesehatan serta menyerahkan kepada petugas di Pelabuhan laut dan bandara;
- 4) Menyertakan keterangan tempat tinggal pada saat berada di Papua dan tiket pulang pergi;
- 5) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara Online/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

c. ASN, TNI, Polri, BUMN/BUMD, DPRD, DPRD, MRP dan Perwakilan Kementerian/Lembaga :

- 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Gubernur Papua;
- 2) Surat Keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 (empat belas) hari pada saat keberangkatan;
- 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara Online/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

d. Perusahaan Swasta ber KTP Papua atau yang bertugas di Wilayah Provinsi Papua :

- 1) Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) dari Gubernur Papua yang diusulkan oleh pimpinan Instansi;
- 2) Surat Keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 (empat belas) hari pada saat keberangkatan;
- 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (eHAC) secara Online/manual, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

6. Intra wilayah Provinsi Papua :

Keluar Masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua (Intra Papua)

a. Persyaratan Keluar Masuk antar kabupaten/kota dalam Provinsi Papua (Intra Papua) untuk transportasi udara, laut, darat diterbitkan oleh Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota mengumumkan persyaratan Keluar Masuk masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua pada situs resmi atau media lain milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

7. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen penumpang keluar masuk wilayah Papua dengan tujuan Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani dilakukan oleh instansi terkait :
 - a. KTP/Identitas diri yang sah oleh Satpol PP Provinsi Papua;
 - b. SPKM (yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua)/Surat Pernyataan Keluar/Surat Pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
 - c. Surat Keterangan Rapid Test/PCR dan Protokol Kesehatan oleh KKP Jayapura;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan tetap berkoordinasi bersama instansi terkait yang berwenang di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani.
8. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen penumpang antar kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua untuk transportasi udara dan laut dilakukan oleh instansi terkait :
 - a. KTP/Identitas yang sah oleh Satpol PP Kabupaten/Kota;
 - b. SPKM (yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten/Kota) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
 - c. Surat Bebas Covid (Rapid Test/PCR) dan Protokol Kesehatan oleh KKP Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang di Pelabuhan dan Bandara di Kabupaten/kota.
9. **Transportasi/Evakuasi Jenazah**
 - a. Setiap pengiriman/evakuasi jenazah wajib menunjukkan :
 - 1) Permohonan tertulis dari keluarga atau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Papua;
 - 2) Surat Persetujuan Keluar-Masuk (SPKM) Provinsi Papua;
 - 3) Surat Kematian dari Rumah Sakit;
 - 4) Keterangan kependudukan atau keterangan dari pemerintah setempat;
 - 5) Dokumen lain, sesuai ketentuan Karantina Kesehatan.
 - b. Hanya diizinkan paling banyak 3 (tiga) orang anggota keluarga sebagai pengantar jenazah, dan wajib memenuhi ketentuan dan protokol Kesehatan.
10. Pintu Keluar Masuk Provinsi Papua :
 - a. Untuk Transportasi Udara melalui Bandar Udara Sentani, Bandar udara Frans Kaisepo Biak, Bandar Udara Moses Kilangin Timika, Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng, Bandara Udara Hassanudin Makasar, Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong;
 - b. Untuk Transportasi Laut disesuaikan dengan Rute Kapal PT. Pelni dan Kapal Angkutan Laut Perintis.
11. Jadwal dan Frekuensi bagi Maskapai Penerbangan Komersil dan Pelayaran Kapal Penumpang PT. Pelni ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.


III. Petunjuk Lain

1. Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam pelaksanaan Adaptasi New Normal Kebiasaan Baru bidang perhubungan/transportasi, dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Instansi Teknis lainnya.
2. Standar Operasional Prosedur keluar/masuk (keberangkatan/kedatangan) orang/penumpang dan pengunjung/pengantar serta barang di bandara dan pelabuhan laut, diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan dukungan Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan pihak Kepolisian.

3. Seluruh pelaksanaan keluar-masuk Provinsi Papua baik operator penerbangan/kapal laut maupun penumpang wajib mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Petunjuk Teknis ini dan ketentuan lain yang telah diberlakukan di Provinsi Papua, maka operator penerbangan dan pelayaran bertanggungjawab, dan akan diambil tindakan tegas.
4. Semua pihak, baik operator penerbangan/pelayaran maupun penumpang, atau semua pihak yang menggunakan jasa penerbangan/pelayaran wajib mentaati protokol kesehatan, dan mengikuti semua prosedur yang telah diatur oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR PAPUA
Pj. SEKRETARIS DAERAH



DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641014 198603 1 016

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kematitiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BNPB RI/Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19 di Jakarta;
5. Gubernur Papua di Jayapura, sebagai Laporan;
6. Pimpinan DPRP di Jayapura;
7. Pimpinan MRP di Jayapura;
8. Pangdam XVII Cenderawasih di Jayapura;
9. Kapolda Papua di Jayapura;
10. Danlanud Silas Papare di Sentani;
11. Danlantamal X di Jayapura;
12. Ketua Harian SATGAS COVID-19 Provinsi Papua.